



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN
Tempat lahir : Sandeley
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tajur Rt 004 Kec.Long Ikis Kab.Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN ditangkap pada tanggal 14 April 2024;

Terdakwa PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Abdul Bahri, S.H.I, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidiar 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu (netto 3,26 gram);
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol Rexona
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.14.000.000,-

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-65/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di desa Tajur Rt 004 Kec.Long Ikis Kab.Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 terdakwa menghubungi sdr.ERIK (masuk kedalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk menanyakan apakah memiliki persediaan jenis narkotika jenis shabu yang mana jawaban sdr.ERIK mengatakan ada memiliki persediaan, setelah bersepakat terdakwa bertemu dengan sdr.ERIK disuatu tempat kemudian terdakwa melakukan penyerahan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.ERIK beberapa saat kemudian sdr.ERIK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa barang shabu pesannya sudah ada dan sudah diletakkan suatu tempat, berdasarkan foto tempat menaruh barang shabu yang sdr.ERIK kirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi mengambil shabu pesannya tersebut sebanyak 1 (satu) poket usai mengambilnya terdakwa berjumpa lagi dengan sdr.ERIK dan saat bertemu sdr.ERIK menitipkan 1 (satu) poket shabu miliknya kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu dijualkan selanjutnya terdakwa pulang sambil membawa total 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- Selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) poket shabu yang ia beli dari sdr.ERIK menjadi 5 (lima) poket yang mana 2 (dua) dari 5 (lima) poket tersebut sudah laku terjual yaitu sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr.PETONG (DPO) dan 1 (satu) poket kepada sdr.DIDOY (DPO) sehingga tersisa sebanyak 3 (tiga) poket dimana untuk 1 (satu) poket shabu terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kanannya dan 2 (dua) poket lainnya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah botol rexona, lalu untuk 1 (satu) poket yang sdr.ERIK titipkan kepada terdakwa untuk dijual dipecah menjadi 3 (tiga) poket yang mana 2 (dua) dari 3 (tiga) poket tersebut sudah laku terjual yaitu 1 (satu) poket kepada sdr.ANHAR (DPO) dan 1 (satu) poket kepada sdr.DIDOY dan tersisa sebanyak 1 (satu) poket dan terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) poket narkoba tersebut juga dalam 1 (satu) buah botol Rexona yang sebelumnya terdakwa gunakan menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu sehingga didalam botol Rexona tersebut total ada 3 (tiga) poket yang tersimpan kemudian botol Rexona yang berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dinding kamar.
- Lalu sebagaimana waktu diatas anggota kepolisian yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi narkoba kemudian melakukan serangkaian tindakan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah botol Rexona yang berada di dinding kamar dalam rumah tersebut, atas penemuan barang bukti itu tersangka dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah botol Rexona, 1 (satu) buah sendokn takar terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337, Uang Tunai sebesar Rp.14.000.000
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 02923/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 09887/ 2024 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/10966.00/2024 tanggal 17 April 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor total 4,43 (Empat Koma empat puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 3,26 (Tiga koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di desa Tajur Rt 004 Kec.Long Ikis Kab.Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas anggota kepolisian yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi narkoba kemudian melakukan serangkaian tindakan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah botol Rexona yang berada di dinding kamar dalam rumah tersebut, atas penemuan barang bukti itu tersangka dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah botol Rexona, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337, Uang Tunai sebesar Rp.14.000.000;

- Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 02923/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL,S.I.K, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 09887/ 2024 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/10966.00/2024 tanggal 17 April 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor total 4,43 (Empat Koma empat puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 3,26 (Tiga koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.30 WITA bahwa di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas laporan tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Paser kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat Bapak Masran Isnur Bin Bedu, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di kantong depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam botol Rexona yang disimpan di dinding kamar. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan elastik di atas lemari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas merk "BUFFBACK" warna hijau tua yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 dengan IMEI 869701048219037 dan No HP 081257854337 yang ditemukan dilantai kamar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diakui milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdra. ERIK dan Terdakwa berkata "ADAKAH RIK" kemudian sdra. ERIK menjawab "ADA MAS" dan Terdakwa menjawab "KALO MEMANG ADA AMBILKAN AKU" kemudian sdra. ERIK menjawab "BISA CUMA AKU MINTA ONGKOS JALAN" dan Terdakwa menjawab "DARI PADA TRANSFER MENDING BAWA UANGNYA SEKALIAN INI" dan sdra. ERIK menjawab "OH IYA". Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdra. ERIK di depan PLN Longikis setelah Terdakwa bertemu dengan sdra. ERIK kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdra. ERIK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian sdra. ERIK pergi dan Terdakwa menunggu sdra. ERIK di Samuntai kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA sdra. ERIK menghubungi Terdakwa dan berkata

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ITU SHABUNYA SAYA TINGGAL DI PINGIR JALAN MAS DI DEKAT KUBURAN SAMUNTAI" kemudian sdra. ERIK mengirimkan foto tempat di simpannya shabu. Kemudian Terdakwa menjawab "IYA BENTAR KU AMBIL", kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh sdra. ERIK dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berada di pinggir jalan dekat kuburan Samuntai yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2,5 gram kemudian Terdakwa menemui sdra. ERIK yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdra. ERIK kemudian sdra. ERIK berkata "INI BARANG BARU MAS AYO KITA PAKE DULU" kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa dan sdra. ERIK menggunakan narkoba jenis shabu di bawah kuburan Samuntai. Setelah Terdakwa dan sdra. ERIK menggunakan narkoba jenis shabu sdra. ERIK memberikan Terdakwa Narkoba jenis shabu milik sdra. ERIK sebanyak 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram dan sdra ERIK berkata "INI MAS SAYA TITIP KE SAMPEAN BUAT SAMPEAN JUALIN", kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser, Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapat dari sdra. ERIK sebanyak 2 paket dengan masing-masing berat yang 1 paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. ERIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 gram dan yang 1 paket yang sdra ERIK titipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dengan berat sekitar 1,5 gram;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr ERIK yang pertama pada bulan Februari 2024 ,Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua akhir bulan Februari 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang keempat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra ERIK pada hari Sabtu tanggal 6

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2024 sebanyak 2 paket yang 1 paket dengan berat 2,5 gram dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang 1 paket beratnya sekitar 1,5 gram yang dititip oleh sdr ERIK kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 dan mulai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ERIK untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual shabu adalah jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan memesan shabu, Terdakwa akan mengantarkan langsung ke orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Didoy memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena sekaligus membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan shabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey Anak Dari Albert Tutkey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.30 WITA bahwa di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas laporan tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Paser kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat Bapak Masran Isnur Bin Bedu, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di kantong depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam botol Rexona yang disimpan di dinding kamar. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan elastik di atas lemari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas merk "BUFFBACK" warna hijau tua yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 dengan IMEI 869701048219037 dan No HP 081257854337 yang ditemukan dilantai kamar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diakui milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdra. ERIK dan Terdakwa berkata "ADAKAH RIK" kemudian sdra. ERIK menjawab "ADA MAS" dan Terdakwa menjawab "KALO MEMANG ADA AMBILKAN AKU" kemudian sdra. ERIK menjawab "BISA CUMA AKU MINTA ONGKOS JALAN" dan Terdakwa menjawab "DARI PADA TRANSFER MENDING BAWA UANGNYA SEKALIAN INI" dan sdra. ERIK menjawab "OH IYA". Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdra. ERIK di depan PLN Longikis setelah Terdakwa bertemu dengan sdra. ERIK kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdra. ERIK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian sdra. ERIK pergi dan Terdakwa menunggu sdra. ERIK di Samuntai kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA sdra. ERIK menghubungi Terdakwa dan berkata

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ITU SHABUNYA SAYA TINGGAL DI PINGIR JALAN MAS DI DEKAT KUBURAN SAMUNTAI" kemudian sdra. ERIK mengirimkan foto tempat di simpannya shabu. Kemudian Terdakwa menjawab "IYA BENTAR KU AMBIL", kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh sdra. ERIK dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berada di pinggir jalan dekat kuburan Samuntai yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2,5 gram kemudian Terdakwa menemui sdra. ERIK yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdra. ERIK kemudian sdra. ERIK berkata "INI BARANG BARU MAS AYO KITA PAKE DULU" kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa dan sdra. ERIK menggunakan narkoba jenis shabu di bawah kuburan Samuntai. Setelah Terdakwa dan sdra. ERIK menggunakan narkoba jenis shabu sdra. ERIK memberikan Terdakwa Narkoba jenis shabu milik sdra. ERIK sebanyak 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram dan sdra ERIK berkata "INI MAS SAYA TITIP KE SAMPEAN BUAT SAMPEAN JUALIN", kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser, Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapat dari sdra. ERIK sebanyak 2 paket dengan masing-masing berat yang 1 paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. ERIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 gram dan yang 1 paket yang sdra ERIK titipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dengan berat sekitar 1,5 gram;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr ERIK yang pertama pada bulan Februari 2024, Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua akhir bulan Februari 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang keempat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra ERIK pada hari Sabtu tanggal 6

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2024 sebanyak 2 paket yang 1 paket dengan berat 2,5 gram dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang 1 paket beratnya sekitar 1,5 gram yang dititip oleh sdr ERIK kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 dan mulai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ERIK untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual shabu adalah jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan memesan shabu, Terdakwa akan mengantarkan langsung ke orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Didoy memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena sekaligus membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan shabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. ERIK dan Terdakwa berkata "ADAKAH RIK" kemudian sdra. ERIK menjawab "ADA MAS" dan Terdakwa menjawab "KALO MEMANG ADA AMBILKAN AKU" kemudian Sdra. ERIK menjawab "BISA CUMA AKU MINTA ONGKOS JALAN" dan Terdakwa menjawab "DARI PADA TRANSFER MENDING BAWA UANGNYA SEKALIAN INI" dan Sdra. ERIK menjawab "OH IYA" kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK di depan PLN longikis setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sdra ERIK pergi dan Terdakwa menunggu Sdra. ERIK di Samuntai kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdra. ERIK menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU SHABUNYA SAYA TINGAL DI PINGIR JALAN MAS DI DEKAT KUBURAN SAMUNTAI" kemudian Sdra. ERIK mengirimkan foto tempat di simpannya shabu kemudian Terdakwa menjawab "IYA BENTAR KU AMBIL" kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok marlboro yang berada di pinggir jalan dekat kuburan Samuntai yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,5 gram. Kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdra ERIK kemudian Sdra. ERIK berkata "INI BARANG BARU MAS AYO KITA PAKE DULU" kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan Narkotika jenis shabu di bawah kuburan Samuntai kemudian setelah Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan narkotika jenis shabu Sdra. ERIK memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu milik Sdra. ERIK sebanyak 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram dan sdra ERIK berkata "INI MAS TERDAKWA TITIP KE SAMPEAN BUAT SAMPEAN JUALIN";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. ERIK sebanyak 2 paket dengan masing-masing berat yang 1 paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. ERIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 gram dan yang 1 paket yang sdra ERIK titipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dengan berat sekitar 1,5 gram kemudian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan Terdakwa gunakan di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Pukul 19.00 WITA sdra. ANHAR menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA MAU YG BERAPA BOS" dan sdra. ARHAN menjawab "YANG TIGA RATUS KETEMU DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DIJEMBATAN" kemudian Terdakwa mengambil 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram milik Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip kemudian Terdakwa bawa ke jembatan dan Terdakwa berikan kepada sdra. ARHAN dan sdr. ARHAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 april 2024 sekira Pukul 13.00 WITA sdra. PETONG menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH OM" dan Terdakwa menjawab "ADA" kemudian sdra PETONG menjawab "KALO MEMANG ADA AKU MAU AMBIL YANG SETENGAH TERUS KETEMU DIMANA" dan Terdakwa menjawab "IYA KETEMU DI SIMPANG EMPAT" kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang di titip oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sebnyak 0.50 (setengah gram) kemudian Terdakwa menemui sdra. PETONG di perempatan Desa Tajur kemudian setelah bertemu sdra. PETONG Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu kepada sdra. PETONG dan sdra. PETONG memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp950.000,00 (embilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 12.00 WITA saat mau pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di Samuntai Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju Samuntai kemudian saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK dan berkata "INI UANG BAHANMU KEMARIN SATU JUTA SISANYA MASIH ADA" dan Sdra. ERIK menjawab "OH IYA MAS AMAN AJA ITU" kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Samuntai kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2014 sekira Pukul 08.00 WITA, sdra. DIDOY datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan sdra. DIDOY berkata "ADAKAH INI AKU MAU ANGKAT BIBIT" dan Terdakwa menjawab "ADA" kemudian sdra. DIDOY berkata "KALO MEMANG ADA AKU PESAN YANG LIMA TAPI NANTI AKU BAYAR" kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada sdr. DIDOY kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Narkotika jenis shabu milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju Pekaso ket empat keluarga Terdakwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA sdr. DIDOY menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH YANG SETENGAH KALO ADA BERAPA HARGANYA" dan Terdakwa menjawab "ADA CUMAN NANTI AGAK MALAM AKU MASIH DI TEMPAT KELUARGA" kemudian setelah Terdakwa dari rumah keluarga Terdakwa di Pekaso Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 paket dengan berbagai macam ukuran dan berat dan Terdakwa juga sambil menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. DIDOY dan berkata "JADIKAH BRO" kemudian DIDOY berkata "JADI BERAPA SETENGAHNYA" dan Terdakwa menjawab "SEMBILAN SETENGAH" dan sdr. DIDOY menjawab "INI UANGKU CUMA ADA SEMBILAN RATUS SAMA SEKALIAN MAU BAYAR UTANG YANG TADI PAGI PAS PASSAN UANGNYA" dan Terdakwa menjawab "OH IYA UDAH" kemudian sdr. DIDOY menjawab "KETEMU DIMANA KITA" dan Terdakwa menjawab "KETEMU DI SIMPANG EMPAT TAJUR AJA" kemudian Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu dari lima paket yang sudah Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa 1 paket narkotika jenis shabu tersebut ke simpang empat Desa Tajur kemudian setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DIDOY dan Terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,50 (setengah gram) dan sdr. DIDOY langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke dalam kantong depan celana Terdakwa bagian kanan dan 1 bendel pelastik klip kosong Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan untuk 3 paket Narkotika jenis shabu Terdakwa masukan ke dalam botol REXONA dan Terdakwa simpan di dinding rumah kemudian setelah itu datang teman Terdakwa membawa tuak dan Terdakwa minum tuak bersama teman Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai minum tuak Terdakwa langsung istirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut mengaku dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan di saksikan pak RT sdr. MASRAN IISNUR;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari sdr. ERIK sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Februari 2024 ,Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua akhir bulan Februari 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang keempat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr ERIK pada hari Sabtu tanggal 6 april 2024 sebanyak 2 paket yang 1 paket dengan berat 2,5 gram dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang 1 paket beratnya sekitar 1,5 gram yang titip oleh sdr ERIK kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Erik adalah sebagai teman dimana Sdr Erik memasok shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra Ahyar, Sdr Petong dan Sdr Didoy hanyalah teman dan mereka pernah membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 dan mulai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Didoy memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena sekaligus membayar hutang;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual shabu adalah jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan memesan shabu, Terakwa akan mengantarkan langsung ke orang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual guna mendapat keuntungan;
- bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan shabu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 51/10966.00/2024 tanggal 17 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 4,43 (empat koma empat tiga) gram, dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 02923/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09887/NNF/2024 milik tersangka PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (netto 3,26 gram);
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
- 1 (satu) buah botol Rexona;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337;
- Uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.30 WITA bahwa di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas laporan tersebut, Saksi Iswahyudi dan Saksi Jantje Tutkey berikut Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat Bapak Masran Isnur Bin Bedu, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di kantong depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam botol Rexona yang disimpan di dinding kamar. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan elastik di atas lemari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas merk "BUFFBACK" warna hijau tua yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 dengan IMEI 869701048219037 dan No HP 081257854337 yang ditemukan dilantai kamar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diakui milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. ERIK dan Terdakwa berkata "ADAKAH RIK" kemudian sdra. ERIK menjawab "ADA MAS" dan Terdakwa menjawab "KALO MEMANG ADA AMBILKAN AKU" kemudian Sdra. ERIK menjawab "BISA

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMA AKU MINTA ONGKOS JALAN” dan Terdakwa menjawab “DARI PADA TRANSFER MENDING BAWA UANGNYA SEKALIAN INI” dan Sdra. ERIK menjawab “OH IYA” kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK di depan PLN longkris setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Sdra ERIK pergi dan Terdakwa menunggu Sdra. ERIK di Samuntai kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdra. ERIK menghubungi Terdakwa dan berkata “ITU SHABUNYA SAYA TINGAL DI PINGIR JALAN MAS DI DEKAT KUBURAN SAMUNTAI” kemudian Sdra. ERIK mengirimkan foto tempat di simpannya shabu kemudian Terdakwa menjawab “IYA BENTAR KU AMBIL” kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok marlboro yang berada di pinggir jalan dekat kuburan Samuntai yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,5 gram. Kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdra ERIK kemudian Sdra. ERIK berkata “INI BARANG BARU MAS AYO KITA PAKE DULU” kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan Narkotika jenis shabu di bawah kuburan Samuntai kemudian setelah Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan narkotika jenis shabu Sdra. ERIK memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu milik Sdra. ERIK sebanyak 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram dan Sdra ERIK berkata “INI MAS TERDAKWA TITIP KE SAMPEAN BUAT SAMPEAN JUALIN”;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. ERIK sebanyak 2 paket dengan masing-masing berat yang 1 paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ERIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 gram dan yang 1 paket yang Sdra ERIK titipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dengan berat sekitar 1,5 gram kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan Terdakwa gunakan di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Pukul 19.00 WITA Sdra. ANHAR menghubungi Terdakwa dan berkata “ADAKAH” dan Terdakwa menjawab “IYA ADA MAU YG BERAPA BOS” dan Sdra. ARHAN menjawab “YANG TIGA RATUS KETEMU

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANA” dan Terdakwa menjawab “DIJEMBATAN” kemudian Terdakwa mengambil 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram milik Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip kemudian Terdakwa bawa ke jembatan dan Terdakwa berikan kepada sdra. ARHAN dan sdr. ARHAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 april 2024 sekira Pukul 13.00 WITA sdra. PETONG menghubungi Terdakwa dan berkata “ADAKAH OM” dan Terdakwa menjawab “ADA” kemudian sdra PETONG menjawab “KALO MEMANG ADA AKU MAU AMBIL YANG SETENGAH TERUS KETEMU DIMANA” dan Terdakwa menjawab “IYA KETEMU DI SIMPANG EMPAT” kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang di titip oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sebnyak 0.50 (setengah gram) kemudian Terdakwa menemui sdra. PETONG di perempatan Desa Tajur kemudian setelah bertemu sdra. PETONG Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu kepada sdra. PETONG dan sdra. PETONG memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp950.000,00 (embilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 12.00 WITA saat mau pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di Samuntai Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju Samuntai kemudian saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK dan berkata ‘INI UANG BAHANMU KEMARIN SATU JUTA SISANYA MASIH ADA” dan Sdra. ERIK menjawab “OH IYA MAS AMAN AJA ITU” kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Samuntai kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2014 sekira Pukul 08.00 WITA, sdra. DIDOY datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan sdra. DIDOY berkata “ADAKAH INI AKU MAU ANGKAT BIBIT” dan Terdakwa menjawab “ADA” kemudian sdra. DIDOY berkata “KALO MEMANG ADA AKU PESAN YANG LIMA TAPI NANTI AKU BAYAR” kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada sdra. DIDOY kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Narkotika jenis shabu milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju Pekaso ket empat keluarga Terdakwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA sdra. DIDOY menghubungi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan berkata "ADAKAH YANG SETENGAH KALO ADA BERAPA HARGANYA" dan Terdakwa menjawab "ADA CUMAN NANTI AGAK MALAM AKU MASIH DI TEMPAT KELUARGA" kemudian setelah Terdakwa dari rumah keluarga Terdakwa di Pekaso Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 paket dengan berbagai macam ukuran dan berat dan Terdakwa juga sambil menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdra. DIDOY dan berkata "JADIKAH BRO" kemudian DIDOY berkata "JADI BERAPA SETENGAHNYA" dan Terdakwa menjawab "SEMBILAN SETENGAH" dan sdra. DIDOY menjawab "INI UANGKU CUMA ADA SEMBILAN RATUS SAMA SEKALIAN MAU BAYAR UTANG YANG TADI PAGI PAS PASSAN UANGNYA" dan Terdakwa menjawab "OH IYA UDAH" kemudian sdra. DIDOY menjawab "KETEMU DIMANA KITA" dan Terdakwa menjawab "KETEMU DI SIMPANG EMPAT TAJUR AJA" kemudian Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu dari lima paket yang sudah Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa 1 paket narkotika jenis shabu tersebut ke simpang empat Desa Tajur kemudian setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan sdra. DIDOY dan Terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,50 (setengah gram) dan sdra. DIDOY langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke dalam kantong depan celana Terdakwa bagian kanan dan 1 bendel plastik klip kosong Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan untuk 3 paket Narkotika jenis shabu Terdakwa masukan ke dalam botol REXONA dan Terdakwa simpan di dinding rumah kemudian setelah itu datang teman Terdakwa membawa tuak dan Terdakwa minum tuak bersama teman Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai minum tuak Terdakwa langsung istirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut mengaku dari kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan di saksikan pak RT sdra. MASRAN IISNUR;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr ERIK yang pertama pada bulan Februari 2024, Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua akhir bulan Februari 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang keempat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdra ERIK pada hari Sabtu tanggal 6 april 2024 sebanyak 2 paket yang 1 paket dengan berat 2,5 gram dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang 1 paket beratnya sekitar 1,5 gram yang dititip oleh sdra ERIK kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 dan mulai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ERIK untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual shabu adalah jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan memesan shabu, Terakwa akan mengantarkan langsung ke orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Didoy memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena sekaligus membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan shabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-65/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.30 WITA bahwa di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas laporan tersebut, Saksi Iswahyudi dan Saksi Jantje

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutkey berikut Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat Bapak Masran Isnur Bin Bedu, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di kantong depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam botol Rexona yang disimpan di dinding kamar. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan elastik di atas lemari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas merk "BUFFBACK" warna hijau tua yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 dengan IMEI 869701048219037 dan No HP 081257854337 yang ditemukan dilantai kamar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diakui milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 51/10966.00/2024 tanggal 17 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 4,43 (empat koma empat tiga) gram, dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 02923/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 09887/NNF/2024 milik tersangka PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 004 Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.30 WITA bahwa di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Atas laporan tersebut, Saksi Iswahyudi dan Saksi Jantje Tutkey berikut Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat Bapak Masran Isnur Bin Bedu, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di kantong depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam botol Rexona yang disimpan di dinding kamar. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak timbangan digital, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan elastik di atas lemari yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah tas merk "BUFFBACK" warna hijau tua yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 dengan IMEI 869701048219037 dan No HP 081257854337 yang ditemukan dilantai kamar. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diakui milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. ERIK dan Terdakwa berkata "ADAKAH RIK" kemudian sdra. ERIK menjawab "ADA MAS" dan Terdakwa menjawab "KALO MEMANG ADA AMBILKAN AKU" kemudian Sdra. ERIK menjawab "BISA CUMA AKU MINTA ONGKOS JALAN" dan Terdakwa menjawab "DARI PADA TRANSFER MENDING BAWA UANGNYA SEKALIAN INI" dan Sdra. ERIK menjawab "OH IYA" kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK di depan PLN longikis setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sdra ERIK pergi dan Terdakwa menunggu Sdra. ERIK di Samuntai kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdra. ERIK menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU SHABUNYA SAYA TINGAL DI PINGIR JALAN MAS DI DEKAT KUBURAN SAMUNTAI" kemudian Sdra. ERIK mengirimkan foto tempat di simpannya shabu kemudian Terdakwa menjawab "IYA BENTAR KU AMBIL" kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok marlboro yang berada di pinggir

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat kuburan Samuntai yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,5 gram. Kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdra ERIK kemudian Sdra. ERIK berkata "INI BARANG BARU MAS AYO KITA PAKE DULU" kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan Narkotika jenis shabu di bawah kuburan Samuntai kemudian setelah Terdakwa dan Sdra. ERIK menggunakan narkotika jenis shabu Sdra. ERIK memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu milik Sdra. ERIK sebanyak 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram dan sdra ERIK berkata "INI MAS TERDAKWA TITIP KE SAMPEAN BUAT SAMPEAN JUALIN";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Tajur Rt. 004 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. ERIK sebanyak 2 paket dengan masing-masing berat yang 1 paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdra. ERIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat sekitar 2,5 gram dan yang 1 paket yang sdra ERIK titipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dengan berat sekitar 1,5 gram kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan Terdakwa gunakan di belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Pukul 19.00 WITA sdra. ANHAR menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA MAU YG BERAPA BOS" dan sdra. ARHAN menjawab "YANG TIGA RATUS KETEMU DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DIJEMBATAN" kemudian Terdakwa mengambil 1 paket yang beratnya sekitar 1,5 gram milik Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip kemudian Terdakwa bawa ke jembatan dan Terdakwa berikan kepada sdra. ARHAN dan sdr. ARHAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 april 2024 sekira Pukul 13.00 WITA sdra. PETONG menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH OM" dan Terdakwa menjawab "ADA" kemudian sdra PETONG menjawab "KALO MEMANG ADA AKU MAU AMBIL YANG SETENGAH TERUS KETEMU DIMANA" dan Terdakwa menjawab "IYA KETEMU DI SIMPANG EMPAT" kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang di titip oleh Sdra. ERIK dan Terdakwa ambil sebnyak 0.50

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah gram) kemudian Terdakwa menemui sdra. PETONG di perempatan Desa Tajur kemudian setelah bertemu sdra. PETONG Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu kepada sdra. PETONG dan sdra. PETONG memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 12.00 WITA saat mau pergi menuju rumah orangtua Terdakwa di Samuntai Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju Samuntai kemudian saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdra. ERIK kemudian Terdakwa menemui Sdra. ERIK dan berkata 'INI UANG BAHANMU KEMARIN SATU JUTA SISANYA MASIH ADA' dan Sdra. ERIK menjawab "OH IYA MAS AMAN AJA ITU" kemudian setelah Terdakwa memberikan uang kepada Sdra. ERIK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Samuntai kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2014 sekira Pukul 08.00 WITA, sdra. DIDOY datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan sdra. DIDOY berkata "ADAKAH INI AKU MAU ANGKAT BIBIT" dan Terdakwa menjawab "ADA" kemudian sdra. DIDOY berkata "KALO MEMANG ADA AKU PESAN YANG LIMA TAPI NANTI AKU BAYAR" kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah dan mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa berikan kepada sdra. DIDOY kemudian setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Narkotika jenis shabu milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju Pekaso ket empat keluarga Terdakwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA sdra. DIDOY menghubungi Terdakwa dan berkata "ADAKAH YANG SETENGAH KALO ADA BERAPA HARGANYA" dan Terdakwa menjawab "ADA CUMAN NANTI AGAK MALAM AKU MASIH DI TEMPAT KELUARGA" kemudian setelah Terdakwa dari rumah keluarga Terdakwa di Pekaso Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 paket dengan berbagai macam ukuran dan berat dan Terdakwa juga sambil menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdra. DIDOY dan berkata "JADIKAH BRO" kemudian DIDOY berkata "JADI BERAPA SETENGAHNYA" dan Terdakwa menjawab "SEMBILAN SETENGAH" dan sdra. DIDOY menjawab "INI UANGKU CUMA ADA SEMBILAN

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS SAMA SEKALIAN MAU BAYAR UTANG YANG TADI PAGI PAS PASSAN UANGNYA” dan Terdakwa menjawab “OH IYA UDAH” kemudian sdr. DIDOY menjawab “KETEMU DIMANA KITA” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI SIMPANG EMPAT TAJUR AJA” kemudian Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu dari lima paket yang sudah Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa 1 paket narkotika jenis shabu tersebut ke simpang empat Desa Tajur kemudian setelah sampai Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. DIDOY dan Terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,50 (setengah gram) dan sdr. DIDOY langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke dalam kantong depan celana Terdakwa bagian kanan dan 1 bendel pelastik klip kososng Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dan untuk 3 paket Narkotika jenis shabu Terdakwa masukan ke dalam botol REXONA dan Terdakwa simpan di dinding rumah kemudian setelah itu datang teman Terdakwa membawa tuak dan Terdakwa minum tuak bersama teman Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai minum tuak Terdakwa langsung istirahat kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 01.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut mengaku dari kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan di saksikan pak RT sdr. MASRAN IISNUR;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr ERIK yang pertama pada bulan Februari 2024, Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar dan yang kedua akhir bulan Februari 2024 Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 Terdakwa menerima shabu dari Sdra. ERIK sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 5 gram dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kemudian yang keempat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr ERIK pada hari Sabtu tanggal 6 april 2024 sebanyak 2 paket yang 1 paket dengan berat 2,5 gram dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang 1 paket beratnya sekitar 1,5 gram

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititip oleh sdr ERIK kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 dan mulai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr ERIK untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual shabu adalah jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan memesan shabu, Terdakwa akan mengantarkan langsung ke orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Didoy memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena sekaligus membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai pesanan pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan shabu;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr ERIK yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan shabu dari Sdr ERIK dan terakhir menjual shabu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 kepada Sdr Didoy sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 05, (nol koma lima) gram. Ketika penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi yaitu menjual narkoba jenis shabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu (netto 3,26 gram);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
- 1 (satu) buah botol Rexona;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PANUT SETIA BUDI Als PANUT Bin NURJI RATMAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (netto 3,26 gram);
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol Rexona;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah tas merk BUFFBACK warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 dengan Imei 869701048219037 dan No Hp 081257854337;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUNAR BASKORO, SH